



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 640

TAHUN 2021

SERI :

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyempurnaan pengaturan mekanisme pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Bima, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Bima;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/Sj Perihal Tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/59/Sj Perihal Tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, perlu diberikan tambahan penghasilan pada perangkat daerah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 622);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 622) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP ASN Pemerintah Kota Bima.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan pada masyarakat;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. kinerja pegawai;
 - d. motivasi kerja; dan
 - e. kesejahteraan ASN.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan kepada ASN yang bekerja pada Pemerintah Kota Bima.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada Pegawai:
 - a. calon PNS; dan
 - b. calon PPPK.
- (3) Calon PNS atau Calon PPPK diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS atau PPPK.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan penetapan kelas jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap perangkat Daerah yang baru terbentuk, maka TPP ASN akan diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan dan tingkatnya.
- (5) Apabila terjadi penyesuaian Nomenklatur jabatan pada suatu perangkat Daerah baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun berdasarkan kebutuhan, maka TPP ASN akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan nomenklatur sebelumnya sambil menunggu proses validasi kelas jabatan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pengawas pada sekolah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan beban kerja dengan ketentuan:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (2) Pembayaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dengan ketentuan:
 - a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
 - c. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja sampai pulang kerja.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak melalui aplikasi e-disiplin.
- (3) Dalam hal rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-disiplin, maka digunakan rekapitulasi secara manual.
- (3) Petunjuk pelaksanaan/format penilaian Disiplin Kerja secara manual adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Setiap Pegawai ASN wajib melaporkan bukti pelaksanaan tugas dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas yang merupakan realisasi capaian kinerja Pegawai yang dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja Pegawai melalui aplikasi e-kinerja Pemerintah Kota Bima.
- (3) Penetapan sasaran dan target kinerja tahunan maupun target bulanan yang telah disetujui oleh Pejabat Penilai melalui aplikasi e-kinerja, paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) Dalam hal laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-kinerja, maka digunakan laporan secara manual.
- (5) Pegawai ASN yang sedang mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, atau bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar, tidak diwajibkan untuk mengisi Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan Kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pramu kebersihan (pasukan kuning).
- (7) Petunjuk pelaksanaan/format laporan kinerja pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Pasal 20 tetap, format nominatif pembayaran TPP dan daftar rekapitulasi hasil pengukuran bobot indikator TPP diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi/pemindahan antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bima dengan jabatan yang sama dari jabatan sebelumnya, akan dilakukan pembayaran sesuai dengan TPP yang ada pada Perangkat Daerah sebelumnya dan harus disesuaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pegawai ASN yang pindah masuk dari luar Pemerintah Kota Bima diberikan TPP dan akan disesuaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) TPP ASN diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada puskesmas dan rumah sakit paling tinggi sebesar 30% dari *basic* TPP.
- (4) Bagi ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan, pengawasan, keuangan, perencanaan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta kependudukan dan pencatatan sipil akan diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja.
- (5) Besaran alokasi anggaran berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (6) TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan urusan pengawasan lebih besar dari perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.
- (7) Khusus untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil akan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kondisi kerja sebesar 10% dan akan dibayarkan mulai tahun anggaran 2022.
- (8) Pegawai ASN diberikan pula tambahan TPP ke-13 sebesar 80% dari *basic* TPP dan dibayarkan pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

12. Ketentuan BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 diubah menjadi BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 487);
2. Peraturan Walikota Bima Nomor 25 Tahun 2017 tentang Program E-Kinerja Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 353); dan
3. Semua Peraturan dan/atau Keputusan Walikota Bima yang mengatur dan/atau menetapkan tambahan penghasilan/tunjangan khusus dan sebutan lainnya yang telah diatur indikator maupun kriterianya dalam Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12 mulai berlaku tanggal 4 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 640



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BIMA NOMOR 75 TAHUN
 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA BIMA

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI ASN
 (PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)
 BULAN..... TAHUN

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JML HARI KERJA	HADIR	TD 1	TD 2	TD 3	PC 1	PC 2	PC 3	DL	KEG.	CUTI	TK	JML POTONGAN
1.																
2.																

Kota Bima,
 Kepala Perangkat Daerah,

(.....)

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Keterangan :

TD 1 : Terlambat Datang 1 s/d 30 Menit
 TD 2 : Terlambat Datang 31 s/d 60 Menit
 TD 3 : Terlambat Datang lebih dari 60 menit atau tidak absen masuk
 PC 1 : Pulang Cepat 1 s/d 30 Menit
 PC 2 : Pulang Cepat 31 s/d 60 Menit
 PC 3 : Pulang Cepat lebih dari 60 Menit atau tidak absen pulang
 DL : Dinas Luar
 KEG. : Mengikuti kegiatan pemkot (apel gabungan, senam, imtak dll)
 TK : Tanpa Keterangan/Tidak Hadir tanpa keterangan

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BIMA NOMOR 75 TAHUN
 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA BIMA

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI ASN
 (PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)
 BULAN.....TAHUN

A. Laporan Capaian Kinerja

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	CAPAIAN KINERJA	SEBUTAN	PENGURANGAN

Kota Bima,
 Kepala Perangkat Daerah,

(.....)

C. Laporan Target Kinerja Bulanan

SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIODE PENILAIAN 2 JANUARI - 31 JANUARI 2021

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
1	Nama	1	Nama					
2	NIP	2	NIP					
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang					
4	Jabatan	4	Jabatan					
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja					
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
	JUMLAH ANGKA KREDIT							

Pejabat Penilai,

(.....)

NIP

Kota Bima,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

(.....)

NIP

D. Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Periode Penilaian Kinerja : 2 Januari - 31 Januari 2021

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JUMLAH ANGKA KREDIT												
	II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :												
1	(tugas tambahan)												
2	(kreatifitas)												
Nilai Capaian SKP													

Kota Bima,.....

Pejabat Penilai,

(.....)

NIP.

E. Laporan Kinerja Harian

LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN TAHUN

NAMA :		NIP :	
JABATAN :		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :	
NO	HARI/TANGGAL	RINCIAN KEGIATAN	HASIL
1			
2			
	dst.		

Mengetahui

(Atasan Pegawai yang bersangkutan)

Kota Bima,2021

Yang membuat laporan,

(Pegawai yang bersangkutan)

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BIMA NOMOR 75 TAHUN
 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA BIMA

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN

PERANGKAT DAERAH :
 BULAN :

No.	Nama / N I P	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan / Kelas Jabatan	Hasil Pengukuran (%)	Besaran TPP (Rp)	Besaran Parameter Tambahan (Rp)	Jumlah Total TPP (Rp)	PPh Psl. 21 (Rp)	Jumlah Diterimakan (Rp)	Tanda Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Jumlah Total					-			-	-	

Kota Bima,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
 NIP.

WALIKOTA BIMA,
 ttd
 MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BIMA NOMOR 75 TAHUN
 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA BIMA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN BOBOT INDIKATOR
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

PERANGKAT DAERAH :
 BULAN :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	INDIKATOR				HASIL PENGUKURAN (%)	KET
					PRODUKTIVITAS KERJA (%)	DISIPLIN KERJA (%)	HUKUMAN DISIPLIN (%)	LAPORAN LHKPN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Kota Bima,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
 NIP.

WALIKOTA BIMA,
 ttd
 MUHAMMAD LUTFI